

**STUDI PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Studi Putusan Nomor 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby)**

Riana Septiani Putri
Kel/Desa. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan
Email : septiariana@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam perkara No. 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby telah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan akibat hukum dari penolakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penulisan Hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berawal dari adanya perjanjian utang piutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada dasarnya sebelum memutuskan PKPU tetap atau tidak, hakim terlebih dahulu mengabulkan PKPU sementara, namun dalam perkara ini tidak ada PKPU sementara melainkan permohon PKPU ditolak dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak PKPU salah satunya tidak terbuktinya debitor memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor atau sedikitnya 2 (dua) Kreditor yang merupakan syarat dikabulkannya PKPU. Akibat penolakan permohonan PKPU tersebut menimbulkan akibat hukum yakni tidak adanya PKPU sementara, perkara ini bukan kompetensi dari Pengadilan Niaga, kasus ini bila diperkarakan lagi akan menjadi kasus wanprestasi.

Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Utang, Pengadilan Niaga

ABSTRACT

The aim of The Research are about The judge's consideration rejecting suspension of payment in Case No. 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby has been appropriate or not with constitution Number 37 year 2004 about bankruptcy and suspension of paymet, and The legal consequences for rejected suspension of payment. This legal writing is a normatif research that is descriptive and using statue approach. Legal materials source are primary legal material dan secondary legal material. The technique of collecting legal material are Study of literatur or Study of document. The technique of analysis using syllogiditic method Alt use deductive thinking pattern.The beginning of suspension of paymet is dept agreement among creditor and debtor, Then the debt is two and can be billed, Then creditor submit requested for suspesion of payment to Commercial Court. Bassically before deciding fixed or not suspension of paymet, at First the judge should grant temporary suspension of paymet, but in this case does not exist temporary of payment, suspension of payment is rejected, which the judge's consideration to rejected suspension of payment that debitor doesn't has creditor more than one or at least two creditors. The legal consequences for rejected suspension of payment are suspension of paymet does not exist, this case is not competency for Commercial Court, and this Case becomes Tort Case.

Keywords : Suspension Of Payment, Debt, Commercial Court

A. Pendahuluan

Krisis ekonomi 1997 menyebabkan banyak perusahaan yang beroperasi dalam skala ekonomi kecil maupun skala ekonomi besar mengalami kesulitan finansial, khususnya dalam pemenuhan kewajiban untuk melanjutkan pembayaran utang-utangnya. Kesulitan finansial tersebut mengakibatkan perusahaan diambang kebangkrutan serta banyaknya gugatan wanprestasi dan gugatan pailit terhadap debitor. Proses pailit selanjutnya ditindak lanjuti dengan proses harta kekayaan debitor akan dilikuidasi. Likuidasi terhadap harta kekayaan termohon pailit tidak selamanya merupakan pilihan terbaik. Kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditor maupun bagi debitor (Kheriah, 2013 : 239). Mengatasi ketidakmampuan debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang yang besar maka secara otentik para debitor dapat menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka (debitor) dapat merundingkan permintaan penghapusan utang untuk sebagian atau seluruh yaitu dengan pengajuan permohonan PKPU. Jika permohonan PKPU tidak memungkinkan barulah ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan (Rudhy A. Lontoh, 2001 : 101).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hal ini dapat diajukan oleh debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih (Jasmalin Purba, 2013 : 1). PKPU dapat juga diajukan oleh kreditor sesuai yang dinyatakan pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam *Faillissement verordening* dan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya dapat diajukan oleh debitor, namun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor yang memiliki itikad baik. Permohonan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit (Rahayu Hartini, 2008 : 221). Pemberian kewenangan kepada kreditor untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bagi debitornya, membawa arti bahwa utang debitor dapat dibayarkan kepada kreditor dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan situasi debitor saat itu (Rachmadi Usman, 2001 : 142).

Tak sedikit dari para kreditor pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke pengadilan niaga dibandingkan langsung untuk pengajuan pailit. Namun tak sedikit juga pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut ditolak oleh hakim. Disisi lain pun debitor juga telah mengakui mempunyai utang pada 2 (dua) kreditor, namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan PKPU. Hakim menolak permohonan tersebut dikarenakan kreditor lain yang datang di dalam persidangan tidak mempunyai surat kuasa yang sah sehingga kreditor lain tersebut dianggap tidak berkompentensi menjadi saksi dan keterangan maupun bukti yang dibawa oleh kreditor lain tersebut menjadi tidak sah., sehingga debitor tidak terbukti mempunyai 2 (dua) Kreditor atau lebih.

B. Metode Penelitian

Penulisan Hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Perkara Nomor 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby Telah Sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 164 HIR menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun, sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga dengan itu putusan dapat dipertanggung jawabkan keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum (M. Yahya Harahap, 2005 : 798).

Amar putusan Pengadilan Niaga Nomor 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh pemohon PKPU yaitu selaku kreditor, dalam amar putusan tersebut hakim menyatakan bahwa menolak permohonan pemohon (permohonan PKPU oleh kreditor) dengan seluruhnya. Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Surabaya dalam menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya tersebut adalah sebagai berikut :

a. Isi dan maksud dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor

Isi dari permohonan pemohon PKPU (Kreditor) adalah memperkirakan Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II memiliki utang dan tidak dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih. Para Termohon PKPU memiliki utang (keseluruhan tunggakan pokok, tunggakan margin, tunggakan denda, dan tunggakan biaya) kepada Pemohon sebesar Rp. 24.337.007.184,39 (Dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ribu seratus delapan puluh empat koma tiga puluh sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut :

Fasilitas Pembiayaan Musyarakah	
- Outstanding Pokok	: Rp. 15.491.660.964,00
- Tunggakan Bagi Hasil	: Rp. 1.817.474.319,53
Total	: Rp. 17.309.135.283,53 +
Fasilitas Pembiayaan Murabahah	
- Outstanding Pokok	: Rp. 2.909.968.569,40
- Outstanding Margin	: Rp. 1.023.511.949,30
- Tunggakan Pokok	: Rp. 1.009.433.966,03
- Tunggakan Margin	: Rp. 360.669.352,55

- Tunggakan Gross	: Rp. 1.460.103.318,58
- Penalty	: Rp. 174.184.754,10
Total	: Rp. 7.027.871.900,86 +

Jumlah Kesuluruhan point 1 dan 2 sebesar Rp. 24.337.007.184,39 (Dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ribu seratus delapan puluh empat koma tiga puluh sembilan sen).

Tertanggal 8 Juli 2015 perihal somasi ketiga/terakhir pembayaran kewajiban Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU yang pada intinya meminta agar termohon PKPU I segera membayar seluruh jumlah utangnya yang telah jatuh dan dapat ditagih tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2015, namun hingga adanya surat permohonan surat permohonan PKPU diajukan oleh pemohon PKPU tertanggal 28 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Oktober 2015 ini para Termohon PKPU khususnya Termohon PKPU I belum memenuhi seluruh utangnya kepada Pemohon PKPU. maka dengan alasan tersebutlah Pemohon PKPU telah mempunyai alasan cukup untuk mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Negeri Surabaya.

Isi dan maksud dari permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU (Kreditor) adalah para Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kreditor yang memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Terdapat 2 isi permohonan PKPU dalam perkara No. 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby, yang pertama telah disebutkan diatas yaitu dasar pengajuan permohonan PKPU bahwa para Termohon PKPU memiliki Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan yang kedua yaitu permohonan penunjukan dan pengangkatan hakim pengawas dan pengurus. Hakim pengawas dan pengurus tersebut dapat diangkat melalui persetujuan hakim serta dapat diangkat jika nantinya adanya Penundaan Kewajiban pembayaran Utang Sementara telah dikabulkan. Berdasarkan pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada intinya Pengangkatan Hakim pengawas dan Pengurus diangkat bersamaan dengan dikabul PKPU sementara, namun apabila PKPU sementara ditolak oleh hakim maka tidak ada pengangkatan Hakim Pengawas maupun Pengurus.

b. Syarat formil dan syarat materiil dalam surat permohonan pemohon PKPU

Syarat formil dalam permohonan PKPU merupakan perumusan surat gugatan/surat permohonan yang dianggap memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan hukum dan peraturan hukum yang berlaku. Menurut prof Soepomo dalam buku M. Yahya Harahap (2013 : 51) pada dasarnya Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas.

Permohonan PKPU diajukan dan ditandatangani oleh Tuan Choirul Anwar, direktur *Financing Risk & Recovery Directorate* berdasarkan Surat Kuasa No. 17/440-KUA/DIR tanggal 16 April 2015 dari Direksi PT. Bank Syariah Mandiri, yang dalam hal ini Pemohon PKPU dikuasakan kepada Kuasanya Ir. Erdin Silaban, S.H., M.M dan Yandi Suhendra, S.H. Hal tersebut telah memenuhi syarat formil islah satunya bahwa surat

permohonan PKPU harus ditandatangani oleh Pemohon PKPU atau Kuasa dari Pemohon PKPU yang mana secara tegas dijelaskan pada pasal 118 ayat (1) HIR bahwa surat permohonan ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya).

Kedudukan Hukum dari Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II yang diajukan di persidangan beralamat di Jalan Raya Songosari No. 11, Kabupaten Malang, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan kedua pertimbangan hakim diatas hal tersebut telah memenuhi syarat formil dan sesuai ketentuan pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menyatakan bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang entah itu diajukan oleh kreditor maupun debitor harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya (kuasanya).

Syarat materiil dalam surat permohonan PKPU yaitu mengenai isi dalam surat gugatan yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat 3 Rv, yang mana surat gugatan seharusnya memuat (Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012 : 21) :

1. Identitas para pihak
Bagian ini menerangkan identitas dari penggugat dan tergugat berupa nama terang, alamat, pekerjaan, dan lain lain
2. Posita
Merupakan dalil-dalil yang mana adanya hubungan hukum yang merupakan dasar, serta alasan-alasan dari tuntutan.
3. Petitum
Petitum atau tuntutan ialah apa yang diminta oleh penggugat atau diharapkan diputuskan oleh hakim.

Surat Permohonan PKPU yang dicantumkan di dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby telah memuat identitas identitas para pihak yaitu pemohon PKPU dan para Termohon PKPU, memuat posita yang mana menjadi dasar pengajuan permohonan PKPU yaitu para termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dalam surat permohonan tersebut memuat petitum yaotu beberapa hal yang dituntut adalah agar hakim mengabulkan permohonan PKPU sementara, agar para termohon PKPU berada dalam keadaan PKPU sementara dengan segala akibat hukumnya, dan memohon kepada hakim untuk mengangkat hakim pengawas dan pengurus yang diusulkan oleh pemohon PKPU, dan agar para termohon PKPU dihukum untuk membayar biaya perkara, maka beberapa hal tersebut telah memenuhi syarat material dalam satu permohona PKPU.

c. Persyaratan dengan sedikitnya harus ada 2 (dua) atau lebih kreditor harus dipenuhi oleh Pemohon PKPU

Suatu permohonan PKPU dapat dikabulkan jika menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa Penundaan kewajiban pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Syarat selanjutnya juga dicantumkan dalam pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor

diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Mengenai persyaratan pertama Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada intinya adalah dapat diajukan oleh Debitor serta kreditor memiliki lebih dari 1 (satu) Debitor atau sedikitnya ada 2 (dua) atau lebih kreditor, majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut dengan keterangan pemohon PKPU, bahwa pemohon PKPU menerangkan dalam permohonannya, bahwa para termohon PKPU selain memiliki hutang kepada pemohon PKPU, para termohon PKPU juga memiliki utang kepada Kreditor yaitu :

- a. PT. Pan Indonesia Cabang Surabaya, beralamat di Jl. Coklat, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur 60161, sebesar ± Rp. 12. 000.000.000,- (Dua belas milyar Rupiah)
- b. PT. Bank ICBC Indonesia Cabang Surabaya Coklat, beralamat di ICBC tower 32nd Floor, Jl. MH Thamrin Nomor 81, Jakarta Pusat 10310 – Indonesia, sebesar ± Rp. 3.800.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus juta Rupiah)
- c. PT. BPR Trikarya Waranugraha, beralamat di Jl. Danau Toba, Kota Malang, Jawa Timur 65139, sebesar ± Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah)
- d. PT. BPR Adiartha Reksacitra, beralamat di JL. Raya Mondoroko 114, Singosari, Malang 65153, sebesar ± Rp. 220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah)

Persidangan Permohonan PKPU telah hadir kreditor lain yaitu dari PT. Bank ICBC Indonesia Cabang Surabaya. Kreditor lain tersebut mengajukan buktiyaitu Bukti KL-1 berupa fotocopy bermaterai legalisir sesuai asli Perjanjian Kredit Nomor : 02 tanggal 3 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H Notaris di Surabaya dan Bukti KL-2 berupa fotocopy bermaterai legalisir sesuai asli Rincian Tunggalan atas nama Rony Budiyanto (Termohon PKPU I) per tanggal 15 Nopember 2015.

Kreditor lain dari PT. Bank ICBC Indonesia Cabang Surabaya yang diwakili oleh Nawa Prayogi, S.H sebagai karyawan PT. Bank ICBC Indonesia Cabang Surabaya yang telah mendapat kuasa dari Shen Xiaoqi selaku Presiden Direktur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 265/DIR/ICBC-IND/XI/2015 tertanggal 10 Nopember 2015. Berdasarkan bukti surat yang diberikan perwakilan dari PT. Bank ICBC Indonesia Cabang Surabaya dalam persidangan menerangkan bahwa termohon I PKPU tanggal 3 November 2014 dihadapan notaris telah melaukan perjanjian kredit dengan PT. Bank ICBC Indonesia Cabang Surabaya dalam bentuk pinjaman rekening Koran dan pinjaman tetap.

Pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby bahwa bukti surat dari perwakilan dari PT. Bank ICBC Indonesia Cabang Surabaya menjadi tidak berguna/tidak sah dikarenakan surat kuasa yang diberikan kepada Nawa Prayogi, SH sebagai wakil PT. Bank ICBC Indonesia Cabang Surabaya tersebut di persidangan tidak dapat memperlihatkan anggaran dasar PT. Bank ICBC Indonesia Cabang Surabaya. Selain itu Nawa prayogi diberi kuasa oleh Shen Xiaoqi yang mana tidak mendapat kuasa dari Direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank ICBC Indonesia untuk itu hakim berpendapat kreditor lain dari PT. Bank ICBC Indonesia Cabang Surabaya belum mempunyai kapasitas bertindak untuk dan atas nama PT. Bank ICBC Indonesia Surabaya, sehingga surat kuasa yang diberikan kepada Nawa Prayogi tidak sah dan menjadikan saksi tidak berkompentensi dalam memberikan kesaksian dalam persidangan.

Kehadiran saksi yang tidak sah di dalam persidangan dikarenakan surat kuasa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana mestinya yang sudah disebutkan diatas dan Kreditor lain tersebut tidak dapat menunjukan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas PT. Bank ICBC Cabang Surabaya maka menurut hakim Persyaratan atas permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor, dan hal tersebut tidak dapat dipenuhi, sehingga kedatangan saksi yaitu kreditor lain di persidangan dan bukti yang diserahkan oleh kreditor lain tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dikarenakan surat kuasa kreditor lain tersebut tidak sah. Sehingga karena pertimbangan bahwa debitor hanya terbukti mempunyai 1 (satu) Kreditor dan syarat PKPU tidak dapat dipenuhi maka Hakim menolak permohonan PKPU dari kreditor

2. Akibat Hukum dari Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim dalam Perkara Nomor 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Achmad Ali, 2008:192). Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. (Soeroso, 2006 : 295). Adanya kemungkinan sebelum menjatuhkan putusan akhir, pengadilan menjatuhkan putusan sementara yang berfungsi untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan. Putusan sementara tidak diatur dalam HIR dan RBg, tetapi dulu hanya dikenal dalam BRv (Abdul Kadir Muhammad, 2008 : 162-163).

Setiap putusan hakim pasti akan memiliki akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa. Penolakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), apabila permohonan PKPU ditolak sebelum adanya putusan PKPU sementara oleh hakim pasti akan mempunyai akibat hukum bagi Pemohon PKPU maupun termohon PKPU. Akibat hukum dari penolakan permohonan PKPU dalam perkara Nomor 12/PKPU/2015/PN.Niaga SBY antara lain :

a. Tidak adanya adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara

Ada dua tahap dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). yaitu: tahap pertama adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara sementara dan tahap kedua adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara Tetap. Tahap pertama yaitu PKPU sementara berdasarkan pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa PKPU sementara berlaku selama 45 hari. Setelah itu pun harus diputuskan apakah penundaan pembayaran hutang tersebut dapat dilanjutkan menjadi suatu penundaan kewajiban pembayaran hutang secara tetap atau tidak (Munir Fuady, 1999 : 178).

PKPU sementara diputuskan berguna untuk kepentingan semua pihak agar segera terjadi keadaan diam (*Stay* atau *Standstill*) atas harta kekayaan debitor sehingga kesepakatan yang dicapai antara Debitor dan Kreditornya tentang rencana perdamaian betul-betul efektif (Sutan Remy Sjahdeini, 2002 : 332). Pasal 225 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam hal permohonan diajukan oleh

kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

Segala tuntutan yang diajukan oleh Pemohon PKPU antara lain memohon untuk mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menyatakan termohon PKPU I dan Termohon PKPU II dalam keadaan PKPU sementara, serta memohon untuk menunjuk dan mengangkat hakim pengawas untuk mengawasi proses PKPU, seluruh tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan. Walaupun dalam Pasal 225 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, “harus” mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dan pada dasarnya harus dikabulkannya terlebih dahulu PKPU sementara sebelum diputuskan PKPU tetap. Apabila syarat PKPU dalam pasal 222 ayat (1) yaitu debitor harus mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor tidak dapat dibuktikan/dipenuhi oleh pemohon PKPU.

b. Perkara No. 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby bukan kompetensi dari Pengadilan Niaga

Pasal 300 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur tentang Pengadilan Niaga yang merupakan lembaga peradilan dibawah lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas, antara lain:

1. Memeriksa dan memutus permohonan pernyataan Pailit
2. Memeriksa dan memutus permohonan Kewajiban Pembayaran Utang
3. Memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya diatur dengan Undang-Undang

Putusan No. 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby menyatakan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditolak oleh hakim dengan pertimbangan bahwa para termohon PKPU (Debitor) tidak terbukti memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor atau setidaknya paling sedikit 2 (dua) Kreditor. Oleh karena itu, perkara tersebut tidak lagi merupakan perkara PKPU dengan begitu bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara tersebut, karena kompetensi absolut merupakan wewenang Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain (M. Yahya Harahap, 2002 : 13). Kompetensi absolut sendiri didasarkan pada lingkungan kewenangan, dan masing-masing lingkungan tersebut memiliki kewenangan mengadili perkara tertentu atau *diversity jurisdiction*, kewenangan tertentu tersebut menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of Jurisdiction*. Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan Undang-Undang kepada pengadilan tersebut (M. Yahya Harahap, 2013 : 181).

c. Apabila kreditor ingin menggugat kembali debitor dalam perkara pemenuhan utang maka debitor dapat mengajukan gugatan untuk perkara perdata wanprestasi

Putusan Pengadilan Niaga No. 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby menyatakan bahwa Hakim menolak permohonan PKPU dari pemohon PKPU yaitu Kreditor. PKPU tersebut

ditolak oleh hakim dengan pertimbangan bahwa para termohon PKPU (PKPU) tidak terbukti mempunyai kreditor lebih dari 1 (satu) atau sedikitnya 2 (dua) kreditor dikarenakan kreditor lain yang menjadi saksi di dalam persidangan dianggap tidak berkompentensi menjadi saksi, karena syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka perkara tersebut bukan lagi perkara PKPU dan bukan lagi kompetensi dari pengadilan niaga.

Kreditor selanjutnya jika ingin menuntut haknya maka bukan lagi mengajukan permohonan PKPU namun mengajukan gugatan perdata. Gugatan perdata tersebut dapat diajukan kepada pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Kompetensi relatif setiap Pengadilan negeri terbatas daerah hukumnya. Hal itu sesuai dengan kedudukan Pengadilan Negeri hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986 yang mana pada intinya Pengadilan Negeri berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten dan daerah hukumnya, meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten yang bersangkutan.

Menentukan kompetensi relatif dalam gugatan dapat perpatokan pada Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa yang berwenang mengadili satu perkara adalah PN tempat tinggal tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat, Maka gugatan dapat diajukan oleh Kreditor kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Debitor, maka gugatan dari kreditor dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Malang sesuai dengan alamat para kreditor yang dicantumkan dalam putusan no. 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby yang beralamat di Jalan Raya Singosari Nomor 11, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Pagetan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Gugatan yang dapat diajukan oleh Kreditor adalah gugatan wanprestasi, karena Wanprestasi sendiri memiliki pengertian bahwa dalam satu keadaan menurut hukum perjanjian, Dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan (P.N.H Simanjutak, 2009 : 339). Contoh dari wanprestasi tersebut misalnya adanya keterlambatan dari satu pihak dalam melaksanakan pekerjaan, ataupun keterlambatan pembayaran perkerjaan oleh pihak lainnya. Contoh lainnya yang dapat dilihat adalah dimana salah satu pihak telah melakukan prestasinya namun pihak lainnya tidak melakukan prestasinya (Ahmilia Pusparini, 2012 : 4).

Perjanjian dapat batal karena wanprestasi atas dasar kelalaian sebagai syarat batal, apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasi yang telah disepakati bersama. Wanprestasi secara umum dapat diartikan sebagai satu peristiwa atau keadaan Diana debitor telah tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatanya dengan baik dan debitor mempunyai unsur kesalah atasnya (J. Satrio, 2012 : 3). Debitor tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Debitor dapat juga dikatakan telah alpa atau lalai atau ingkar janji, dengan kata lain wanprestasi adalah kelalaian debitor untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2008 : 141).

Terhadap kelalainan atau kealpaan debitor dapat diancam beberapa sanksi atau hukuman, hukuman atau akibat-akibat bagi debitor yang lalai ada empat macam, yaitu (Subekti, 2004 : 45) :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan risiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim

Selain diperlakukan sanksi-sanksi diatas, pada saat terjadinya wanprestasi pihak kreditor juga masih dapat menuntut pemenuhan perjanjian terhadap pihak debitor. Namun perlu diperhatikan bahwa pemenuhan perjanjian tersebut bukanlah sebagai satu sanksi dari wanprestasi, sebab hal itu memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitor sendiri (Zefanya Siahaan, 2012 : 36). Hal tersebut diatur dalam pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa siberhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

Akibat hukum dari penolakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim dalam Perkara Nomor 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby, antara lain; tidak adanya adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, perkara No. 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby bukan kompetensi dari Pengadilan Niaga, Apabila kreditor ingin menggugat kembali debitor dalam perkara pemenuhan utang maka debitor dapat mengajukan gugatan untuk perkara perdata wanprestasi.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan dalam Perkara Nomor 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana syarat PKPU dalam Pasal 222 ayat (1) yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor tidak dapat dipenuhi.
2. Akibat Hukum dari Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim dalam Perkara Nomor 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby, antara lain:
 - a. Tidak adanya adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara
 - b. Perkara No. 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby bukan kompetensi dari Pengadilan Niaga
 - c. Apabila kreditor ingin menggugat kembali debitor dalam perkara pemenuhan utang maka debitor dapat mengajukan gugatan untuk perkara perdata wanprestasi

E. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby adalah jika pemohon PKPU khususnya kreditor, apabila ingin mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa untuk pembuktian sederhana terhadap debitor yang memiliki sedikitnya 2 (dua) kreditor sendiri harus dibuktikan oleh para pihak, khususnya dalam hal ini pemohon PKPU yaitu kreditor yang menuntut haknya agar debitor membayar utang kepadanya, dengan mendatangkan kreditor lain di dalam persidangan dan memastikan bahwa kreditor lain tersebut memang pasti kreditor lain dari debitor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cahyono, Akhamad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. 2008. *Mengenal Hukum Perdata*. CV Gitama Jaya, Jakarta

- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perusahaan, dalam Paradigma Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Makalah Beberapa Tinjauan Reformasi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta
- _____. 2013. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Kheriah*. 2013. Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2, No. 2 : 238-257
- Lontoh, Rudhy A. dkk. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung
- Rahayu Hartini. 2008. *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* . Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Pres
- Satrio, J. 2012. *Wanprestasi*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Simanjutak, P.H.N. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan, Jakarta
- Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian*. PT Intermedia, Jakarta
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Skripsi & Thesis

- Purba, Jasmalin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kecil Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Debitor (Studi Kasus Pada PT Mandala Airlines)*. Tesis. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Pusparini, Ahmalia. 2012. *Akibat Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Pesawat Antara CV. Saka Export Melawan PT. Lion Air (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1207 K/Pdt/2010)*. Skripsi. Universitas Indonesia, Depok
- Siahaan, Zefanya. 2012. *Analisis Yuridis Terhadap Kasus Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/PDT/2006)*. Skripsi. Universitas Indonesia, Depok

KORESPONDENSI

Nama : Riana Septiani Putri
Alamat : Kel/Desa. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan
Nomor Hp : 082225066923